



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KENDAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Buku Naskah Akademik disusun dari hasil kajian yuridis terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perumda Air Minum Tirto Panguripan dimiliki oleh Kabupaten Kendal, modal PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dan PT Farmasi Kendal (Perseroda) dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, dan modal Bank Jateng dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Penyertaan modal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, pengembangan usaha, serta memberikan timbal balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Adapun isi naskah akademik ini memuat beberapa hal seperti latar belakang, alasan penyusunan naskah akademik, metode penyusunan naskah akademik, tujuan penyusunan naskah akademik, kewenangan Pemerintah Daerah, landasan hukum, syarat umum yang harus menjiwai Peraturan Daerah, sejarah dan kondisi perusahaan, arah perubahan, serta kesimpulan. Pada lampiran disertakan konsep Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal.

Mudah-mudahan Buku Naskah Akademik ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Tentu kritisi dan penajaman masih memungkinkan untuk lebih menyempurnakan produk

hukum yang akan diterbitkan, karena pada dasarnya produk hukum yang baik harus menampung pemikiran komprehensif dan terbaik untuk semua pihak.

Kendal, Juni 2026

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Kendal



M. HANIFUDDIN ADNI, SE, MA, MEc.Dev

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Masalah	15
C. Maksud dan Tujuan.....	19
D. Metode.....	22
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	24
A. Kajian Teoritis	24
B. Kajian terhadap Prinsip	26
C. Kajian terhadap Kondisi Perusahaan.....	34
1. Badan Hukum	39
2. Maksud dan Tujuan.....	41
3. Visi dan Misi.....	46
4. Pemilik dan Pengurus Perusahaan	48
5. Modal Pada BUMD.....	50
6. Kinerja Keuangan.....	52
D. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Baru.....	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERUSAHAAN.....	62
A. Undang-Undang Perusahaan.....	62
B. Landasan Hukum Pengelolaan Perusahaan	63
C. Landasan Hukum Investasi Pemerintah Daerah	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM	68
A. Landasan Filosofis	68
B. Landasan Sosiologis dan Ekonomis	71
C. Landasan Yuridis	75
1. Sifat dan Tujuan.....	75
2. Organ Perumda Air Minum.....	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....	83
A. Jangkauan Pengaturan	83
B. Arah Pengaturan.....	84
C. Ruang Lingkup Pengaturan	86
BAB VI PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah	

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai penyertaan modal dengan kepemilikan tunggal pada PT Farmasi Kendal (Perseroda), PT BPR Kendali Artha (Perseroda), Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), dan bersama Pemerintah Daerah lainnya, yaitu PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPR BKK Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng. Kewenangan mutlak pengaturan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah pada BUMD yang kepemilikannya 100%. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah difokuskan pada BUMD (Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng).

Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang penyedia air bersih. Meskipun namanya air minum, namun kualitas air belum memenuhi syarat untuk diminum secara langsung. Perumda Air Minum diberi penugasan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan kebutuhan air bersih di Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. Keberadaan Perumda Air Minum ini sudah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengembangan usaha Perumda Air Minum lebih banyak pada bidang air, beberapa Perumda Air Minum yang sumber air baku berasal dari mata air mempunyai produk air minum dalam kemasan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dilingkungan instansi pemerintah maupun dijual untuk umum.

Keberadaan BUMD pengelolaan air difokuskan pada penyediaan air bersih atau air minum untuk mendorong kesehatan masyarakat agar tercipta penduduk yang sejahtera. Perusahaan Umum Daerah didirikan untuk melayani hajat hidup orang

banyak, keberadaan Perumda Air Minum tidak hanya memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, namun juga dituntut untuk mandiri dalam hal keuangan yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dividen.

Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha atau yang disebut dengan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal yang bergerak dalam bidang usaha penyedia kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Sejak berdiri tahun 2003, yang dahulu PD Aneka Usaha Kabupaten Kendal sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Kendal dengan layanan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) mempunyai unit usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kendal, unit usaha itu antara lain unit usaha pertanian sebagai distributor pupuk bersubsidi maupun non subsidi, unit usaha perdagangan dengan produk solar untuk nelayan dan pupuk subsidi. Selain itu, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) memiliki unit usaha perbengkelan dan percetakan yang melayani pelanggan dari instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) merupakan BUMD Kabupaten Kendal yang bergerak dalam bidang penyedia kebutuhan barang dan jasa. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sudah dikenal masyarakat Kabupaten Kendal karena selama ini menyalani kebutuhan barang dan jasa seperti perbengkelan, solar untuk nelayan dan pupuk bersubsidi. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) tidak hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan di instansi pemerintah namun juga kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Kendal. Pengembangan unit usaha maupun pengembangan produk pasti memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga perlu dukungan pemilik

untuk memperkuat permodalan.

Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat kesehatan. Sektor farmasi memegang peranan cukup penting selama pandemi covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 sampai akhir 2021. Kebutuhan akan vitamin, masker, alat kesehatan dan vaksinasi sangat besar. Kebutuhan farmasi dalam beberapa tahun diproyeksi terus mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini karena kesadaran masyarakat akan kesehatan yang terus meningkat serta pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat terutama masyarakat yang berkecukupan.

Apotek saat ini tidak hanya fokus melayani penjualan obat dan resep, namun juga berkembang dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi. Keberadaan klinik dan apotek menjadi satu kesatuan dan memudahkan pasien untuk memperoleh penanganan obat yang memadai. Di kota besar, beberapa apotek menjual alat kesehatan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kendal mempunyai peluang yang cukup besar mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal cukup tinggi dan didukung dengan keberadaan kawasan industri.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau yang dikenal dengan Bank Jateng merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang bergerak di bidang lembaga keuangan perbankan. Keberadaan Bank Jateng sudah dikenal luas oleh masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Bank Jateng sudah melayani masyarakat Jawa Tengah lebih dari 50 tahun dan keberadaannya sudah memberikan manfaat lewat produk dan layanan masyarakat dan

produk kredit.

Bank Jateng diharapkan dapat menjadi jembatan pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan antara lain dengan kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan misi Bank Jateng yaitu Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan *retail banking*, yang berarti bahwa Bank Jateng mendorong pengembangan daerah dengan mengutamakan pembiayaan di sektor usaha kecil menengah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, efektif dan efisien. Pasal 6 ayat 1 UU No 33/2004 menyebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemerintah daerah terus melakukan inovasi sejalan dengan perubahan lingkungan wilayahnya. Sikap responsif terhadap perubahan diperlukan dalam upaya meningkatkan sikap kewirausahaan, sehingga pemerintah daerah mampu mendorong perubahan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan perkembangan di dunia yang menargetkan adanya *Sustainability*

Development Goals (SDGs) (tujuan pembangunan berkelanjutan) pada tahun 2030 sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs berlaku 2015-2030 berisi 17 tujuan, yaitu (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan, (4) kualitas pendidikan yang baik, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi, (7) akses ke energi yang terjangkau, (8) pertumbuhan ekonomi, (9) inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) pembangunan berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi berkelanjutan, (13) mencegah dampak perubahan lingkungan, (14) menjaga sumber daya laut, (15) menjaga ekosistem darat, (16) perdamaian dan keadilan, (17) revitalisasi kemitraan global.

Guna memenuhi hal-hal tersebut diperlukan peraturan daerah yang memayungi perubahan orientasi BUMD, sejalan dengan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah harus disertai Naskah Akademik (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 1 nomor 11 dan 12). Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan undang-undang, atau rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik mulai dikenalkan pada tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya susunan Naskah Akademik dimuat dalam

Lampiran I UU No. 12/2011.

Laporan hasil kajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik dapat menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah. Naskah akademik memuat dasar-dasar normatif, teoritis, dan praksis sebagai justifikasi akademis rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

Naskah Akademik ini disusun dalam rangka tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perumda Air Minum Tirta Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng. Tambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal digunakan Perumda Air Modal Tirta Panguripan adalah sebagai penugasan Pemerintah Daerah sebagai penyediaan air bersih di Kabupaten Kendal. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal digunakan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) untuk pemenuhan modal dasar, peningkatan pelayanan kepada masyarakat lewat penyediaan kebutuhan barang dan jasa. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal digunakan PT Farmasi Kendal (Perseroda) untuk pemenuhan modal dasar, peningkatan pelayanan kepada masyarakat lewat persediaan obat yang memadai, pelayanan klinik yang lengkap dan pengembangan usaha. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal digunakan PT. Bank Jateng dalam rangka penguatan permodalan dan supaya saham Pemerintah Kabupaten Kendal tidak terjadi delusi atau penurunan persentase saham di PT. Bank Jateng. Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat *legal standing* perusahaan.

Sebelum disusun naskah akademik, telah dilakukan kajian berupa survey dan pemetaan lapangan. Kajian tersebut dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan dan perkembangan usaha BUMD di Kabupaten Kendal.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) harus melalui proses perencanaan, penyusunan rancangan pada organ perangkat daerah (OPD), pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, dan pengesahan sebagai wujud persetujuan, dan pengumuman dalam berita daerah. Rangkaian itu dilalui sebagai bagian yang tidak terpisahkan agar peraturan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persetujuan kepala daerah bersama DPRD bersifat mutlak karena dengan kewenangan itu aturan hukum menjadi sah berlaku.

A. Latar Belakang

Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor memberi kepastian kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintah sendiri melalui Otonomi Daerah. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) menyebutkan Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas (seluas-luasnya) untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam otonomi daerah diharapkan terjadi pengembangan inovasi daerah guna menangkap peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 386).

Kabupaten Kendal tumbuh berkembang menjadi Kota Industri, yang difokuskan pada pengembangan kawasan industri yang dipusatkan di Kawasan Industrial Kendal. Keberadaan Kawasan Industri Kendal ini didukung dengan sarana dan prasara yang menunjang keberadaan kawasan antara lain jalur tol yang sudah

terhubung sampai kota besar di Pulau Jawa, Pelabuhan Kendal meskipun saat ini belum beroperasi optimal.

Salah satu target rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2030 adalah pemenuhan layanan air bersih pada masyarakat, cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2023 sebesar 60% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kendal yaitu Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebesar 49% dan Pamsimas sebesar 11%, tercukupinya pemenuhan layanan air bersih menjadi prasyarat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal terutama dalam mencapai target Sustainability Development Goals (SDGs). Target SDGs adalah layanan air bersih masyarakat mencapai 80%. SDGs merupakan komitmen lanjutan setelah MDGs seluruh negara didunia untuk mencapai derajat kesehatan bagi seluruh rakyatnya.

PP 86/2019 Pasal 2 ayat (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan wajib: (a) memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan (b) menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. Ayat (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: (a) penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan; (b) pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan; (c) pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan; (d) penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan (e) pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.

Secara sosiologis telah terjadi perkembangan pandangan masyarakat yang dipengaruhi perkembangan dunia internasional. Tahun 2015 adalah tengat waktu Millenium Development Goals (MDGs), salah satu fokusnya adalah kesehatan untuk

sesama manusia dengan memberi prioritas pada akses penduduk terhadap air bersih harus mencapai 80 persen. Namun hal itu belum tercapai dan dilanjutkan dengan SDGs.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Kendal sebagai kota pertanian dan industri, maka Pemerintah Kabupaten Kendal terus memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Keberadaan Kendal Industrial Park dan pembangunan pemukiman yang terus meningkat menjadi pekerjaan rumah bagi Perumda Air Minum Tirto Panguripan untuk menyediakan kebutuhan air bersih. Pertumbuhan pemukiman Kabupaten yang cukup tinggi ini karena pertumbuhan kawasan industri serta Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah penyangga Kota Semarang. Untuk menyediakan air bersih, dibutuhkan infrastruktur jaringan perpipaan dan sumber air baku yang kesinambungan, sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar dan tidak bisa dipenuhi oleh Perumda Air Minum Tirto Panguripan. Dalam pasal 236 UU No. 23/2014 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah, dengan inisiatif dari legislatif atau eksekutif. Oleh karena itu, tambahan penyertaan modal Perumda Air Minum Tirto Panguripan harus melalui proses kajian dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dengan bidang penyedia kebutuhan barang dan jasa merupakan BUMD dengan cakupan usaha yang luas dan dengan persaingan yang ketat. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dituntut untuk berkembang serta inovasi, disisi lain bahwa unit usaha saat ini sudah cukup besar dan beberapa unit usaha perlu dilakukan peremajaan atau pembaharuan alat sehingga

diharapkan dapat bersaing. Kas dan setara kas saat ini hanya cukup untuk memenuhi operasional saat ini sehingga untuk berkembang dan berinovasi membutuhkan modal yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh PT Kendal Handal Usaha (perseroda).

Secara sosiologis telah terjadi perkembangan pandangan masyarakat yang dipengaruhi perkembangan dunia internasional. Tahun 2015 adalah tengat waktu Millenium Development Goals (MDGs), salah satu fokusnya adalah kesehatan yaitu memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta penyakit menular lainnya. Namun hal itu belum tercapai dan dilanjutkan dengan SDGs. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memberikan membuat negara lebih memperhatikan sektor Kesehatan. Covid-19 tidak hanya sektor Kesehatan yang terkena imbasnya, namun juga sektor lain terutama mengganggu perenominian global.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Kendal sebagai kota industri dan pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Kendal terus memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Kendal memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga memberikan dampak pada kesehatan masyarakat terutama infeksi saluran pernafasan (ISPA). Hal ini karena adanya galian C yang digunakan untuk pengurukan tanah yang melewati jalan yang sering dilalui oleh masyarakat.

Bank Jateng dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2025 modal yang disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar 1,56 persen dari total modal yang sudah disetor atau sebesar Rp75,101 miliar. Guna bersaing dengan bank lainnya serta

menjadi Bank Regional Champion (BRS), modal dasar bank yang sebelumnya sebesar Rp5 triliun diubah menjadi sebesar Rp10 triliun. Selama pandemi Covid-19, Kinerja bank sangat baik bila dibandingkan dengan BUMD lainnya di Jawa Tengah, dan setiap tahun selalu membagikan dividen kepada pemilik.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki sebagian saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT BPR BKK Kendal (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT. PRPP Jateng (Perseroda). Disamping itu memiliki seluruh saham pada Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT. BPR Kendali Artha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda) dan PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).

Pemerintah daerah memerlukan payung hukum bagi investasi pada BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2019 telah mengatur investasi langsung agar diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat tersebut meliputi keuntungan berupa dividen maupun kenaikan nilai perusahaan, peningkatan jasa, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa sisi, baik sisi ekonomi maupun sosial dan kesehatan. Penyediaan air minum yang memenuhi syarat akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk tidak mudah terkena penyakit.

Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi investasi surat berharga dan/ atau investasi langsung. Investasi langsung pemerintah daerah meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman. Kepemilikan atas penyertaan modal berupa modal dan/atau saham. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal BUMD.

Penambahan modal Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Perumda Air Minum Tirto Panguripan akan digunakan untuk mempercepat target SDGs khususnya distribusi air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Defisi MBR adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp7 juta. Sedangkan menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Data BPS Kabupaten Kendal, jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebesar 1.053.400 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 92.640 jiwa. UU No. 23 tahun 2014 pasal 333 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyertaan modal Daerah yang menjadi sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) digunakan untuk memperkuat permodalan dan digunakan untuk pengembangan usaha. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) tidak hanya fokus pada unit yang sudah berjalan saat ini, namun juga akan mengembangkan unit usaha baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat luas.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PT Farmasi Kabupaten Kendal (Persroda) digunakan untuk memperkuat permodalan dan

digunakan untuk pengembangan usaha. Saat ini PT Farmasi Kendal (Perseroda) tidak hanya fokus pada penjualan obat namun juga mengembangkan klinik di Jl. Laut No. 2, Kendal, kedepan tidak hanya menyediakan farmasi kepada masyarakat namun juga dapat memberikan kebutuhan farmasi kepada apotek, klinik serta puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya melalui pengembangan menjadi Pedagang Besar Farmasi. Untuk menjadi Pedagang Besar Farmasi membutuhkan dukungan modal dari pemilik yang cukup besar serta kesiapan sumber daya untuk bersaing dengan PBF yang sudah ada terutama dari pesaing yang ada di Kota Semarang yang jumlahnya cukup banyak.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Bank Jateng akan digunakan untuk memperkuat permodalan, selain itu penyertaan modal tersebut digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan UMKM dengan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu kredit untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond maksimal Rp500 Juta, suku bunga sebesar 6 persen, dan jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Bank Jateng tidak hanya memberikan dampak pada perekonomian Kabupaten Kendal, namun juga dapat memberikan dampak pada perekonomian Jawa Tengah, hal ini karena wilayah kerja Bank Jateng adalah seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain pemikiran seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal melandaskan inisiatifnya pada instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam tambahan penyertaan modal BUMD ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 33 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal;
24. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah kewenangan serta keuangan.

B. Identifikasi Masalah

Sebanyak delapan BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal telah beroperasi dan mendapat keuntungan setiap tahun. BUMD yang dimiliki oleh

Kabupaten Kendal adalah: (1) PT Bank Jateng, (2) PT. BPR Jateng (Perseroda), (3) PT. PRPP Jateng (Perseroda) bersama dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah/Pemda Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, (4) PT BPR BKK Kendal (Perseroda) bersama dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah, (5) PT BPR Kendali Artha (Perseroda), (6) PT. Farmasi Kendal (Perseroda), (7) PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), dan (8) Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal mempunyai letak yang strategis yaitu menjadi berdampingan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Kabupaten Kendal mempunyai kawasan industri yaitu Kendal Industrial Park, mempunyai Pelabuhan Kendal dan dilalui jalan Tol yang membentang dari Jakarta sampai Surabaya sehingga mempermudah jalur transportasi maupun mobilitas distribusi barang. Kawasan industri nantinya tidak hanya terpusat di Kecamatan Kaliwungu, namun juga disiapkan di Kecamatan Cepiring dan Kecamatan Weleri, guna mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang. Melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing, di Kabupaten Kendal potensi yang bisa dikembangkan adalah sektor pertanian dan industri.

Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah penyangga Kota Semarang, membuat pembangunan perumahan bergeser dari Kota Semarang ke Kabupaten Kendal seperti Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Boja, serta keberadaan *Kendal Industrial Park* menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Kendal. Disisi lain, keberadaan pemukiman dan *Kendal Industrial Park* menjadi masalah tersendiri dalam penyediaan air bersih, meskipun saat ini sudah diatasi dengan sumur dalam dan air permukaan, namun untuk jangka

panjang dan persediaan air berkurang maka akan mengalami kekeringan.

Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagai operator penyedia air bersih di Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyedia air bersih di Kabupaten Kendal tidak hanya dilakukan Perumda Air Minum Tirto Panguripan namun juga oleh Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Sumber air baku Perumda Air Minum Tirto Panguripan saat ini masih mengandalkan sumbur dalam, dan dalam beberapa tahun kedepan debit air akan menurun, sehingga diperlukan inovasi dalam mencari sumber air baku selain sumur dalam. Perumda Air Minum Tirto Panguripan kondisi keuangannya sudah baik, namun belum kuat untuk berinvestasi mengejar target SDGs untuk pemerataan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kendal.

Cakupan pelayanan administrasi Perumda Air Minum Tirto Panguripan pada tahun 2024 sebesar 27,83%, sedangkan cakupan wilayah teknis sebesar 30,45%. Sesuai target SDGs dan komitmen bersama Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bahwa cakupan wilayah yang harus dipenuhi sebesar 80% pada tahun 2030. Selain itu, Perumda Air Minum Tirto Panguripan diberi tugas khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyediakan air bersih di Kabupaten Kendal, sehingga Perumda Air Minum Tirto Panguripan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal termasuk menyediakan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) tidak terbatas pada penyediaan kebutuhan barang dan jasa, saat ini dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yaitu di Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Kendal. Kedepan diharapkan

nelayan yang berada di Kecamatan Cepiring juga memperoleh kemudahan dalam membeli bahan bakar.

PT Farmasi Kendal (Perseroda) tidak terbatas pada penyediaan farmasi saja, namun juga penyediaan alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, serta akan berkembang menjadi Pedagang Besar Farmasi di Kabupaten Kendal. Kebutuhan farmasi dimasa mendatang semakin besar, tidak hanya menyediakan obat saja, namun alat kesehatan, hal ini dapat dilihat dari selama wabah pandemi Covid-19 dan ancaman virus lain juga semakin besar. Saat ini di Kabupaten Kendal terdapat dua PBF yang sudah beroperasi yang berada di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Weleri. Potensi PBF masih terbuka lebar melihat jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Kendal cukup banyak dan kebutuhan farmasi masih terbuka lebar.

Struktur kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51,01 persen, dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar 48,99 persen. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 mengubah modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun. Apabila tidak ada upaya penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Kendal pada PT Bank Jateng, maka terjadi dilusi (penurunan proposi kepemilikan) karena pemegang saham lainnya menambah setoran modal.

Oleh karena itu penambahan penyertaan dari pemilik (Pemerintah Kabupaten Kendal) sangat diperlukan. Dana setoran modal digunakan untuk memperkuat keuangan, khususnya investasi infrastruktur yang dapat meningkatkan jangkauan layanan. Selain itu, penambahan penyertaan modal digunakan untuk mencari sumber air baku, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kinerja dalam

rangka pendapatan asli daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran dan profesionalisme BUMD dalam mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai Kota yang berbasis industri dan perdagangan, hal ini didukung dengan PP No. 85/2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yaitu di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong. Kawasan ekonomi khusus Kendal ini dikenal dengan Kawasan Industri Kendal atau Kendal Industrial Park. Kendal Industrial Park didukung dengan keberadaan Terminal Mangkang, Pintu Tol Mangkang, Pelabuhan Kendal serta jalan tol yang sudah membentang dari Pelabuhan Merak sampai Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran BUMD Kabupaten Kendal dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan dalam rangka memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal ini berfungsi sebagai landasan penyertaan tambahan modal untuk:

1. Meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam melayani masyarakat dan menjadikan Perumda Air Minum Tirta Penguripan lebih kuat. Hal itu dapat mendorong peningkatan layanan air bersih dan menambah pendapatan asli daerah serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah, khususnya bagi MBR.

2. Meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam melayani masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dan menjadikan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) lebih kuat dari segi permodalan maupun pelayanan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, serta digunakan untuk pengembangan usaha.
3. Meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam melayani masyarakat dibidang farmasi dan menjadikan PT Farmasi Kendal (Perseroda) lebih kuat dari segi permodalan maupun pelayanan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, serta digunakan untuk pengembangan usaha.
4. Meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam melayani masyarakat dan menjadikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah lebih kuat dari segi permodalan maupun pelayanan untuk bersaing dengan bank lainnya.

Untuk melakukan penyertaan tambahan modal tersebut, Tim Penyusun memandang perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dengan tujuan memperoleh gambaran kepastian hukum melalui kajian yuridis mengenai dasar hukum perusahaan, peraturan pengelolaan keuangan daerah, kondisi riil BUMD sebagai bahan rujukan dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, perlu didahului dengan penyusunan naskah akademik. Hal itu dilakukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, disebutkan bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah wajib terlebih dahulu dibuat suatu naskah akademiknya. Hal itu sejalan dengan UU No. 12/2011 dan Perpres No. 87 tahun 2014.

Langkah tersebut dilakukan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kendal

dalam mendukung misi Kabupaten Kendal yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif, Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian dan Ekonomi Masyarakat, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas. Posisi Kabupaten Kendal yang strategis karena bersebelahan dengan Kota Semarang, selain itu jalur tol yang terhubung dari Jakarta sampai Surabaya serta memiliki pelabuhan sendiri sehingga dapat mendukung keberadaan kawasan industri *Kendal Industrial Park*.

1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik.

Naskah akademik ini menjadi masukan bagi pembuat Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal. Didalamnya terdapat informasi tentang modal dasar, modal yang sudah disetor, kondisi keuangan perusahaan, dan rencana tambahan modal. Rencana tambahan modal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (1) sisi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan (2) sisi BUMD, baik kemampuan keuangan maupun penggunaannya. Setoran modal akan berdampak pada solvabilitas perusahaan yang didukung dengan struktur permodalan yang kuat.

Selain itu, naskah akademik ini juga menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, yang diusulkan oleh eksekutif dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam penyusunan Peraturan Daerah.

2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan

ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal. Naskah akademik ini menjadi pedoman arah dan menetapkan ruang lingkup peraturan daerah Kabupaten Kendal tersebut. Secara rinci tujuan penyusunan naskah akademik untuk:

- a. Bahan dasar landasan hukum untuk dapat digunakan dalam proses penyusunan peraturan/hukum.
- b. Menetapkan arah kegiatan penyertaan modal untuk mewujudkan partisipasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang berkualitas dan jangkauan wilayah layanan yang lebih luas.
- c. Adanya kesesuaian antara kegiatan operasional perusahaan dengan sumber-sumber daya.

D. Metode

Naskah akademik ini disusun berdasarkan hasil penelitian. Metoda pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan kajian praktis (Fajar dan Achmad, 2010; Abdulkadir, 2004). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpul data kajian dokumen (*document review*). Dokumen diambil dari sumber eksternal seperti Badan Pusat Statistik, PERPAMSI, dan pengamatan pasar. Untuk melengkapi hal tersebut, data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Menurut Perpamsi, Perumda Air Minum Tirta Panguripan masih sehat dalam bisnis.

Dalam penelitian ini dikumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyertaan modal dan BUMD, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun data sosial ekonomi yang sangat diperlukan. Hal itu penting dilakukan agar peraturan daerah lebih mencerminkan kondisi terkini dan dapat menjadi pedoman ke masa depan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dihasilkan landasan hukum yang benar dan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan investasi berupa tambahan modal kepada BUMD.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UU No. 23/2014. Lebih lanjut dalam Pasal 304 ayat (1) diatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan perusahaan daerah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 41 menyebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah ikut serta dalam penyertaan modal pada badan usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016, dimana disebutkan Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewenangan dalam bidang urusan kesehatan, lingkungan hidup dan penanaman modal.

Jauh sebelum perundang-undangan di atas diterbitkan, pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah. Dengan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kendal telah mendirikan BUMD. Perumda Air Minum Tirto Panguripan dimiliki oleh Kabupaten Kendal, modal PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dan PT Farmasi Kendal (Perseroda) dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, dan modal Bank Jateng dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Penyertaan modal pada BUMD bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00., modal yang sudah disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp70.873.515.563,87, yang akan dipenuhi secara bertahap. Modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00., modal yang sudah disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp12.277.473.656,00, yang akan dipenuhi secara bertahap. Modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00., modal yang sudah disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp2.311.520.000,00, yang akan dipenuhi secara bertahap. Modal dasar PT Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00., modal yang sudah disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp4.813.094.000.000,00, yang akan dipenuhi secara bertahap oleh pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Modal disetor Pemerintah Kabupaten Kendal pada Bank Jateng sampai tahun 2025 sebesar Rp75,101 miliar atau sebesar 1,56 persen dari modal disetor. Perda Kabupaten Kendal No. 1 tahun 2023 mengatur

Keuangan Daerah, pasal 187 mengatur tentang investasi daerah. Secara prinsip, investasi dilakukan untuk mendapatkan manfaat baik manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.

B. Kajian terhadap Prinsip

Dasar hukum bagi pendirian Perumda Air Minum Tirta Panguripan saat ini adalah Perda Kabupaten Kendal No. 9 tahun 2020. Perda Kabupaten Kendal No 9 tahun 2020 mengatur modal perusahaan yang menjadi kewajiban pemilik untuk dipenuhi.

Dasar hukum bagi pendirian PT Kendal Handal Usaha (Peseroda) saat ini adalah Perda Kabupaten Kendal No. 2 tahun 2023. Bentuk badan hukum sejak saat ini menjadi Perseroan Daerah, sehingga harus tunduk pada Undang-undang No. 23/2014 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Penetapan modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Peseroda) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dasar hukum bagi pendirian PT Farmasi Kabupaten Kendal (Peseroda) saat ini adalah Perda Kabupaten Kendal No. 2 tahun 2023. Bentuk badan hukum sejak saat ini menjadi Perseroan Daerah, sehingga harus tunduk pada Undang-undang No. 23/2014 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Penetapan modal dasar PT Farmasi Kabupaten Kendal (Peseroda) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dasar hukum bagi pendirian PT Bank Jateng saat ini adalah Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 1963 dan telah dilakukan perubahan terakhir kali dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2022 yang disahkan tanggal 6 Desember 2022. Bentuk badan hukum sejak saat ini menjadi Perseroan Daerah, sehingga harus tunduk pada Undang-undang No. 23/2014 dan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Penetapan

modal dasar PT Bank Jateng berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penambahan modal harus selaras dengan Perda No. 1 tahun 2023 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 187 yang mengatur investasi daerah. Realisasi penyertaan modal diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk merumuskan peraturan baru perlu memperhatikan kaidah hukum. Struktur kaidah hukum yang merupakan materi dari suatu produk hukum daerah, meliputi:

1. subyek kaidah menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan;
2. obyek kaidah menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut;
3. operator kaidah menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu;
4. kondisi kaidah menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat unsur kaidah ini bersifat konstitutif yang saling terkait satu dengan lain dan secara bersamaan akan menentukan isi dan wilayah penerapan/jangkauan berlakunya suatu aturan hukum (Perda) tertentu. Dalam praktik perumusan suatu aturan susunan keempat unsur struktur kaidah tersebut di atas tidak harus tersusun secara berurutan, namun keempatnya harus ada dan dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan aturan/pasal, sehingga lengkap.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa ahli

yang memberikan pendapatnya mengenai asas perundang-undangan, diantaranya Kusumohamidjojo (2011) yang menyatakan ada lima prinsip hukum, yaitu:

- a. prinsip publisitas, artinya kaidah hukum harus diumumkan agar dapat berlaku sebagai peraturan. Pengumuman dilakukan dengan cara mendaftarkan pada lembaran Daerah yang dapat diakses oleh semua orang.
- b. prinsip nondiskriminatif, artinya peraturan wajib menempatkan setiap dan semua orang pada kedudukan yang sama dihadapan peraturan. Hal itu memberikan keleluasaan untuk setiap orang mendapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama dalam menjalankan aturan tersebut.
- c. prinsip regulatif, artinya bahwa peraturan/hukum bersifat mengatur dan tidak semata-mata bersifat merekomendasi. Aturan harus tegas dalam bahasa yang lugas dan berupa pernyataan.
- d. prinsip imperatif, artinya pada saat berlaku maka peraturan memperoleh kekuatan memaksa;
- e. prinsip positif, artinya yang relevan bagi hukum/peraturan hanyalah perbuatan atau itikad yang dapat dibuktikan secara empiris.

Kelima prinsip tersebut harus menjadi patokan semua pihak dalam menyusun perundang-undangan agar tercapai target dari peraturan, yaitu tegaknya ketertiban umum dan keadilan. Peraturan memiliki kekuatan moral jika menghadirkan keadilan bagi semua orang.

Terkait dengan penerapannya nanti, maka selain memperhatikan asas-asas materil, juga harus memperhatikan pula asas mengenai keberlakuannya. Landasan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan (UU No. 12 tahun 2011), yaitu:

- a. landasan yuridis, artinya suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jika

kaidah itu terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan;

- b. landasan sosiologis yang intinya adalah keefektifan kaidah hukum dalam kehidupan bersama, artinya kaidah hukum yang telah disahkan dan telah melalui kajian yang mendalam dapat dipaksakan oleh penguasa karena kaidah hukum itu diakui berlakunya oleh warga masyarakat;
- c. landasan filosofi, yakni apabila kaidah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan nilai yang tinggi dalam mencapai kesejahteraan secara adil.

Dalam penyusunan dan pembentukan suatu Produk Hukum Daerah, selain wajib memperhatikan asas-asas dan kaidah materil, juga perlu diperhatikan kaidah-kaidah hukum formal yang berkaitan dengan penyusunan, pembentukan, dan pemberlakuan suatu peraturan. Kaidah dan asas-asas hukum formal sangat berkaitan dengan sah atau tidaknya produk hukum tersebut. Hal yang harus menjadi perhatian diantaranya, mengenai:

- 1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum, artinya bahwa produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak memiliki kewenangan, maka produk hukum tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 65 dan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- 2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama jika jenis dan materi produk hukum yang

bersangkutan diperintahkan oleh perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011).

3. keharusan mengikuti tata cara tertentu, maksudnya apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, misalnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah (Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011).
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan tertinggi adalah UUD, dan secara hierarki terus turun sampai Perda.
5. keharusan memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar. Hukum dibuat untuk kemanfaatan masyarakat, oleh karena itu kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian.

Selain memperhatikan asas-asas seperti di atas, produk hukum daerah juga harus memenuhi syarat tertentu, yaitu diantaranya:

- a. Kaidah-kaidah yang termuat dalam produk hukum Kabupaten Kendal dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mampu mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial kebangsaan.
- b. Kaidah-kaidah yang termuat dalam produk hukum daerah di Kabupaten Kendal dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mencerminkan suatu masyarakat perkotaan yang terus berkembang.

c. Sistem hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mengandung serta menjamin dinamika masyarakat, sehingga mampu secara berkesinambungan menjadi sarana untuk menunjang pembangunan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Syarat-syarat seperti disebut di atas merupakan esensi materi dari setiap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan demikian penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kendal menjadi sebuah proses dalam upaya mengantarkan kemajuan masyarakat Kabupaten Kendal menuju kepada masyarakat modern yang sejahtera.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Makna dari masing-masing asas tertuang di dalam Penjelasan Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan asas-asas pembentukan

hukum dan perundang-undangan adalah:

“Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Masyarakat harus merasa terlindung dengan adanya peraturan.

“Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

“Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Peraturan harus menjamin adanya perlakuan nondiskriminasi.

“Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

“Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

“Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Pasal 6 (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, dan asas praduga tak bersalah. Dalam Hukum Perdata, antara lain dalam hukum perjanjian terdapat asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Penting untuk diperhatikan, bahwa penyusunan peraturan harus memperhatikan

hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011.

Subtansi materi pembahasan di atas sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012. Pasal 2 mengatur tentang asas pembentukan peraturan daerah, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

C. Kajian terhadap Kondisi BUMD

Perumda Air Minum Tirto Panguripan

Pelayanan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Kendal dimulai tahun 1975, Kanwil PU Provinsi Jawa Tengah telah membuat jaringan distribusi dengan perpipaan yang dalam pelaksanaannya oleh Proyek Pengadaan Sarana Air Bersih (P2SAB). Selanjutnya di tahun 1986, pengelolaan pelayanan dan perawatan jaringan diserahkan kepada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dengan dasar Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya DPU No.054/KPTS/CK/VII/1978. Pada era pembangunan seperti sekarang ini, beberapa peraturan daerah yang mengatur

PDAM antara lain Perda No. 3 tahun 1986 tanggal 27 Februari 1986 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2003. Sejak berlakunya UU No. 23/2014 maka dasar hukum pendirian adalah Peraturan Daerah No. 9 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan. Kesemuanya itu dijalankan dengan tujuan umum yaitu untuk memenuhi hajat manusia, yang dalam bahasa komunitas adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.

Maksud didirikan Perumda Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan atas terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berkualitas sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Perumda Air Minum berfungsi sebagai agen pemerintah dalam mewujudkan penyediaan dan distribusi air bersih yang adil dan berkesinambungan. Fungsi ini sangat strategis karena air menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan namun dengan perkembangan waktu sumber air menjadi langka.

Adapun tujuan Perumda Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal adalah pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu, peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih, dan pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pemenuhan air minum adalah tujuan jangka panjang, namun sekarang masih belum tercapai. Saat ini baru terpenuhi air bersih yang sehat dengan jam layanan belum dapat melayani sepanjang hari (24 jam) pada semua pelanggan. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan investasi besar mulai dari instalasi pengolahan maupun

distribusi. Air minum berbeda dengan air bersih seperti disebutkan dalam Permenkes 416/1990.

Perumda Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal berkantor pusat di Jalan Pemuda No. 62 Kendal dan mempunyai 12 kantor cabang yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Kendal Barat, beralamat di Jl. Seroja Gg. Rindang No. 3 Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal.
2. Kantor Cabang Kendal Timur, beralamat di Jl. Pahlawan Timur Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kota Kendal.
3. Kantor Cabang Kaliwungu, beralamat di Jl. Raya Kaliwungu Boja
4. Kantor Cabang Weleri, terletak di Weleri Jawa Tengah
5. Kantor Cabang Sukorejo, beralamat di Jl. Sujono No.126 Sukorejo

Jumlah pelanggan pada tahun 2023 adalah sebanyak 99.534 pelanggan.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda)

Perusahaan Perseoran Daerah Kendal Handal Usaha atau PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dahulu PD Aneka Usaha Kabupaten Kendal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) berkantor di Jl. Pemuda No. 17 Kendal dan memiliki 4 unit usaha, yaitu:

1. unit usaha percetakan;
2. unit usaha perbengkelan;
3. unit usaha pertanian; dan

4. unit usaha perdagangan dan jasa umum

PT Farmasi Kendal (Perseroda)

Perusahaan Perseoran Daerah Farmasi Kabupaten Kendal atau PT Farmasi Kendal (Perseroda) dahulu PD Farmasi Kendal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal. PT Farmasi Kendal (Perseroda) berkantor di Jl. Laut No. 2C Kendal dan memiliki 2 unit di Sukorejo dan Weleri.

Bank Jateng

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1999 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng. Perubahan bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Daerah berdasarkan Perda Jawa Tengah No. 11/2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkantor pusat di Jalan Pemuda

No. 142, Semarang, jaringan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebar di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat : 1
2. Kantor Cabang : 38
3. Kantor Cabang Pembantu : 125
4. Kantor Kas : 185
5. Payment point : 230
6. Layanan kas keliling : 39

Jumlah ATM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebanyak 1.099.

1. Badan Hukum

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perusahaan pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Kendal berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau disingkat Perumda, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020.

Perumda Air Minum Tirto Panguripan mengambil bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah, sifat dari Perumda adalah memberikan jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta memupuk pendapatan asli daerah. Dengan kata lain Perumda didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan saja tetapi dikhususkan untuk mewujudkan fungsi sosial dari perusahaan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu tarif air selalu mengacu pada aspek bisnis dan aspek sosial terutama bagi pemakaian yang berfungsi sosial, seperti tempat ibadah, panti

sosial, golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebagainya.

Menurut UU No. 23/2014, peran Perumda yang paling menonjol adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan diberi tugas khusus dalam menyediakan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 Perda No. 9/2020 menyebutkan bahwa tujuan Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Perumda Air Minum Tirto Panguripan mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelayanan air minum.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) awalnya mengambil bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, namun mulai tahun 2022 berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 7/2022 berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, maka dari itu PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) tunduk pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

PT Farmasi Kendal (Perseroda) awalnya mengambil bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, namun mulai tahun 2023 berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, maka dari itu PT Farmasi Kendal (Perseroda) tunduk pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah awalnya mengambil bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, namun mulai tahun 1999 berubah menjadi

Perseroan Terbatas dan tahun 2022 berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, maka dari itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tunduk pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Tujuan Bank Jateng adalah berusaha sebagai Bank umum, yang berarti harus mengikuti Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Sifat dari Perusahaan Perseroan Daerah adalah memberikan jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan asli daerah, namun dengan perubahan menjadi Perseroan terbatas, maka tujuan utamanya adalah memupuk keuntungan cara dengan meningkatkan layanan kepada rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud didirikan Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan atas terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berkualitas sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Perumda Air Minum diberi tugas khusus oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan dan distribusi air bersih yang adil dan berkesinambungan. Fungsi ini sangat strategis karena air menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan bagi semua orang, namun dengan perkembangan waktu, sumber air menjadi semakin langka.

Adapun tujuan Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah menyelenggarakan kemanfaatan

umum bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan (PAD) (Pasal 5). Tiga tujuan ini sering tidak seimbang, pada satu sisi memiliki misi ekonomi karena harus menyeter PAD, pada sisi lain harus berfungsi sosial. Fungsi sosial dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain jika suatu daerah terjadi bencana atau kekeringan, maka Perumda mensuplai air secara gratis. Bagi pelanggan yang termasuk ke dalam Rumah Tangga 1/Sosial juga mendapat subsidi berupa tarif yang lebih rendah dari *cost recovery*. Tarif terendah sosial adalah Rp1.800,00

Pemenuhan air minum adalah tujuan jangka panjang, namun sekarang masih belum tercapai. Saat ini baru terpenuhi air bersih yang sehat dengan jam layanan belum dapat melayani sepanjang hari (24 jam) pada semua pelanggan. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan investasi besar mulai dari instalasi pengolahan maupun distribusi. Air minum berbeda dengan air bersih seperti disebutkan dalam Permenkes 416/1990. Air minum adalah air yang siap diminum, sedangkan air bersih adalah air yang hanya dapat diminum jika direbus terlebih dahulu.

Maksud pendirian PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebutuhan barang dan jasa serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah. Keberadaan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) juga mendukung visi Kabupaten Kendal Kendal, Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan, dengan misi Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong

kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Sedangkan tujuan pendirian PT Kendal Handal Usaha (Perseroda): memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat; mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Maksud pendirian PT Farmasi Kendal (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kefarmasian dan kesehatan serta sebagai salah satu upaya memupuk sumber pendapatan Daerah. Keberadaan PT Farmasi Kendal (Perseroda) juga mendukung visi Kabupaten Kendal Kendal, Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan, dengan misi Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Sedangkan tujuan pendirian PT Farmasi Kendal (Perseroda): memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kefarmasian dan kesehatan bagi masyarakat; mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Berikut

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pension yang berlaku;

16. Memberikan jasa konsultasi kepada Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan lembaga keuangan lainnya, milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah;
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
19. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
20. Melakukan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

3. Visi dan Misi

Visi Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah ” Menjadi Perumda Air Minum Yang Sehat, Profesional Dan Memberikan Pelayanan Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi perusahaan adalah sebagai berikut.

Misi Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah:

1. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan
2. Meningkatkan Profesionalisme Manajemen
3. Meningkatkan Kinerja Manajemen
4. Menunjang Pembangunan Daerah
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan.

Visi PT Kendal Handal Usaha adalah menjadi “Perusahaan yang mandiri,

profesional, dan berdaya saing”. Sedangkan misi PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah:

1. Membuat dan menyediakan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kendal.
2. Mengembangkan potensi kegiatan usaha perusahaan yang berkelanjutan untuk mendukung laju pendapatan asli daerah guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Meningkatkan dan menyediakan infra dan supra struktur perusahaan yang efektif dan efisien serta memperkuat struktur kerja dan mengembangkan jaringan kerjasama yang menguntungkan.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sejahtera yang mampu menguasai dan melaksanakan strategi perusahaan secara cepat dengan dilandasi iman dan takwa.

Visi PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah mewujudkan Perusahaan dengan Pelayanan Kefarmasian Prima yang mampu Menjadi Mitra Masyarakat serta Memberi Solusi Kebutuhan Kesehatan. Sedangkan misi PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah Selalu memberikan pelayanan dengan penuh semangat, antusiasme dan profesionalisme yang tinggi dengan setulus hati, sehingga pelanggan merasa dihargai dan terlayani, Memupuk rasa kepercayaan dan kepedulian terhadap customer, supplier dan mitra kerja yang saling menguntungkan, dan Meningkatkan inovasi dan produktivitas dalam menyediakan perbekalan farmasi yang berkualitas dan terjangkau.

Visi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah ”Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah”. Untuk

mewujudkan visi tersebut, maka misi perusahaan adalah sebagai berikut. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.

1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.
2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkuat bank.

Misi yang diemban harus selaras dengan kondisi perusahaan. Kondisi hukum, keuangan, dan manajemen. Tanpa manajemen yang kuat serta dukungan seluruh pihak, maka visi dan misi akan sulit terwujud.

4. Pemilik dan Pengurus Perusahaan

Perumda Air Minum Tirto Panguripan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Sedangkan susunan pengurus sampai akhir tahun 2025 adalah

Dewan Pengawas :

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Ketua | : Rizky Bagus Ardianto, S.Kel |
| 2. Sekretaris | : Irna Wahyu Handayani, S.H |

Direksi :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Direktur Utama | : Sunanto, ST, MM |
| Direktur Administrasi dan Umum | : Didik Yudha Pratidina, SE, MM |
| Direktur Teknik | : Kuntofiq, ST |

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah

Kabupaten Kendal. Sedangkan susunan pengurus 31 Desember 2025 adalah

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : M. Hanifuddin Adni, SE, MA, MEc.Dev

Direktur :

Direktur : Agus Priya Kusuma, S.Tr

PT Farmasi Kendal (Perseroda) dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Sedangkan susunan pengurus 31 Desember 2025 adalah

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : -

Direktur :

Plt Direktur : Any Ruliyanti, SE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Komposisi modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada 31 Desember 2025 adalah:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51,01 persen
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar 48,99 persen. Sebesar 1,56 persen diantaranya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sedangkan susunan pengurus pada 31 Desember 2025 adalah

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Sumarno
2. Komisaris Independen : Adnas
3. Komisaris Independen : Darsono

Direksi :

Direktur Utama : Irianto Harko Saputro

Direktur Bisnis Kelembagaan, : Ony Suharsono
Treasury dan Unit Usaha Syariah
Direktur Bisnis Dana, Jasa dan : Anna Kusumarita
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Erik Abibon
Direktur Keuangan : Ristiani Saptuti
Direktur Digital dan Bisnis Konsumer : Eko Tri Prasetyo

5. Modal Pada BUMD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diuraikan bahwa...

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Dalam UU No. 23/2014, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Investasi kali ini kepada Perumda Air Minum, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, hal itu tidak bermasalah karena keempatnya adalah badan usaha milik daerah yang seluruh/sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar). Modal pada Perumda Air Minum Tirto Panguripan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah

sesuai kebutuhan. Secara hukum kepemilikan sebanyak 100 persen pada Pemerintah Kabupaten Kendal, namun dalam perjalanannya Perumda Air Minum Tirto Panguripan mendapat bantuan modal dari beberapa pihak. Hingga akhir tahun 2025, modal Perumda Air Minum Tirto Panguripan terdiri dari modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Kendal Rp70.873.515.563,00, modal penyertaan pemerintah pusat Rp24.724.377.422,00, dan modal hibah sebesar Rp1.341.547.633,00. Sedangkan cadangan sebesar Rp16.877.687.897,00.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 7 tahun 2022 bahwa modal dasar pada PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Hingga tahun 2025, modal PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) terdiri dari modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Kendal Rp12.277.473.656,00.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 2 tahun 2023 bahwa modal pada PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Hingga tahun 2025, modal PT Farmasi Kendal (Perseroda) terdiri dari modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Kendal Rp2.311.520.000,00.

Berdasarkan Perda Jawa Tengah No. 11 tahun 2022 modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah). Hingga akhir tahun 2025, modal yang sudah disetor pemilik saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah sebesar Rp4.813.094.000.000,00 atau sebesar 51,87 persen dari modal dasar, modal penyertaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp2.455.289.000.000,00, penyertaan Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp75.101.000.000,00 dan modal yang disetor Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar Rp2.282.704.000.000,00.

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perumda Air Minum Tirto Panguripan selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat dari neraca adalah sebagai berikut.

Neraca 3 tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

Keterangan	2023	2024	2025
Aset Lancar			
Kas dan bank	8.008.173.307	8.478.002.053	9.043.020.829
Investasi jangka pendek			
Piutang Usaha	9.264.532.859	9.445.294.924	9.617.812.686
Penyisihan Piutang Usaha	(278.639.668)	(284.368.949)	(406.305.945)
Jumlah Piutang Usaha	8.985.893.191	9.160.925.975	9.211.506.741
Piutang Lain-lain	42.327.358	43.338.052	44.948.163
Persediaan	4.943.170.754	5.753.953.539	6.916.260.302
Pembayaran di muka	532.301.500	14.762.500	61.116.675
Jumlah Aset Lancar	22.511.866.110	23.450.982.119	23.450.982.119
Harga Perolehan	280.095.759.127	300.485.249.063	322.167.966.492
Akumulasi Penyusutan	(186.557.234.661)	(205.213.903.804)	(223.237.530.886)
Aset Tetap	93.538.524.466	95.271.345.259	98.930.435.606
Aset Lain-lain	837.657.600	5.109.363.829	3.044.120.296
Total Aset	116.888.048.176	123.831.691.207	127.251.408.612

Keterangan	2023	2024	2025
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	2.590.078.708	4.547.707.113	2.217.872.480
Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	-	-	-
Utang Non Usaha	5.604.796.429	6.105.746.862	5.899.892.220
Utang Pajak	966.757.258	718.329.414	975.417.395
Titipan Rekening Air	80.173.504	85.556.675	85.401.784
Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	-	-	-
Jumlah Kewajiban	9.241.805.899	11.457.340.064	9.178.583.879
Kewajiban Lain-Lain			
Utang pesangon	3.070.086.037	3.339.091.573	3.390.139.124
Cadangan pensiun	1.079.350.974	637.801.474	191.835.474
Jumlah Kewajiban Lain-lain	4.149.437.011	3.976.893.047	3.581.974.598
Ekuitas			
Modal Penyertaan Pemda Kabupaten	70.873.515.563	64.873.515.563	70.873.515.563
Penyertaan Pemerintah Pusat	24.724.377.421	24.724.377.421	24.724.377.421
Modal Hibah	1.341.547.633	1.341.547.633	1.341.547.633
Cadangan Umum	12.460.769.951	16.877.687.897	14.144.681.928
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja-OCI	(15.210.989.712)	(9.487.881.288)	(12.349.435.500)
Laba ditahan (akumulasi kerugian)	552.751.154	552.751.154	552.751.154
PMK 118/2016 Pasal 45 Ayat 1	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	8.754.833.256	9.608.851.754	9.110.019.896
Jumlah Ekuitas	103.496.805.266	114.490.850.135	108.397.458.096
JML KEWAJIBAN DAN EKUITAS	116.888.048.176	127.251.408.612	127.251.408.612

Adapun laporan laba-rugi untuk 3 periode terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan	2023	2024	2025
Pendapatan Usaha			
Penjualan Air	90.807.708.875	94.787.905.167	97.513.312.839
Pendapatan non-Air	10.036.312.847	9.489.839.757	10.645.739.025
Jumlah Pendapatan	100.844.021.722	104.277.744.924	108.159.051.864
Beban USAHA			
Beban Administrasi dan Umum	43.675.008.436	42.927.582.736	43.700.884.427
Beban Operasi	45.735.981.963	50.403.490.775	52.131.220.524
Beban Usaha	89.410.990.399	93.331.073.511	95.832.104.951
Laba (Rugi) Usaha	11.433.031.323	10.946.671.413	12.326.946.913
Laba (rugi) diluar Usaha Bersih			
Pendapatan Di Luar Usaha	257.099.569	963.851.010	254.928.934
Beban Di Luar Usaha	(58.992.996)	(64.775.027)	(54.700.773)
Laba Sebelum Pajak	11.631.137.896	11.845.747.396	12.527.175.074
Taksiran Pajak Penghasilan	(2.876.304.640)	(2.735.727.500)	(2.918.323.320)
Laba Setelah Pajak	8.754.833.256	9.110.019.896	9.608.851.754

Kinerja keuangan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat dari neraca adalah sebagai berikut.

Neraca 3 tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

Keterangan	2023	2024	2025
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.673.789.797	3.411.888.871	4.224.595.842
Piutang Usaha	648.451.691	432.512.436	931.131.602
Piutang Lainnya	174.895.440	223.940.796	164.009.852
Persediaan	1.693.701.412	1.634.083.011	2.287.174.663
Uang muka	561.201.716	302.085.235	1.000.738.890
Jumlah Aset Lancar	5.752.040.056	6.776.033.404	8.587.650.849
Aset Tetap			
Harga Perolehan	11.898.805.901	11.973.175.400	12.061.229.106
Akumulasi Penyusutan	(3.436.329.502)	(3.739.737.304)	(3.993.431.399)
Nilai Buku	8.462.476.399	8.233.438.096	8.067.797.706
Investasi Jangka panjang	686.339.835	650.000.000	650.000.000
Aset Lain-lain	80.425.254	8.530.574	5.763.902
Jumlah Aset	14.981.281.544	15.668.002.074	17.311.212.457

Keterangan	2023	2024	2025
Kewajiban			
Utang Usaha	128.977.200	27.729.000	26.209.200
Utang Pajak	3.612.820	2.958.262	16.787.232
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	36.339.835	36.339.835	36.339.835
Pendapatan diterima dimuka	42.693.678	644.017.776	281.002.623
Jumlah Kewajiban	211.623.533	711.044.873	360.338.889
Ekuitas			
Modal	12.277.473.656	12.277.473.656	12.277.473.656
Cadangan Umum	585.262.619	750.470.008	1.620.678.177
Cadangan Tujuan	585.262.619	750.470.008	1.620.678.177
Laba Tahun Berjalan	1.321.659.117	1.178.543.529	1.432.043.558
Jumlah Ekuitas	14.769.658.011	14.956.957.201	16.950.873.568
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	14.981.281.544	15.668.002.074	17.311.212.457

Adapun laporan laba-rugi untuk 3 periode terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan	2023	2024	2025
Pendapatan Operasional	86.819.722.204	85.680.281.504	118.450.538.924
Jumlah Pendapatan	<u>86.819.722.204</u>	<u>85.680.281.504</u>	<u>118.450.538.924</u>
Harga Pokok Penjualan			
Harga Pokok Penjualan	(82.492.351.124)	(81.500.367.119)	112.166.220.974
Jumlah	<u>(82.492.351.124)</u>	<u>(81.500.367.119)</u>	<u>112.166.220.974</u>
Laba Kotor (Penjualan)	<u>4.327.371.080</u>	<u>4.179.914.385</u>	<u>6.284.317.950</u>
Beban Operasional			
Beban Penjualan/Promosi	207.344.488	209.952.178	197.942.600
Beban Administrasi dan Umum	2.262.129.095	2.280.450.294	2.988.861.194
Beban Penyusutan/Amortisasi	278.171.861	306.174.476	256.460.766
Beban Usaha Lainnya	265.103.752	222.615.866	-
Jumlah	3.012.749.196	3.019.192.814	3.443.264.560
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan non operasional	71.328.559	95.870.833	85.575.578
Beban Non Operasional	(3.639.900)	(13.947.100)	(8.398.349)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	67.688.659	81.923.733	77.177.229
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	<u>1.382.310.543</u>	<u>1.242.645.304</u>	<u>2.918.230.619</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	(60.651.426)	(64.101.775)	(40.406.607)
Laba (Rugi) Bersih	<u>1.321.659.117</u>	<u>1.178.543.529</u>	<u>2.877.824.012</u>

Kinerja keuangan PT Farmasi Kendal (Perseroda) selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat dari neraca adalah sebagai berikut.

Neraca 3 tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

Keterangan	2023	2024	2025
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	586.795.341	352.436.301	216.995.046
Piutang Usaha	1.327.884.193	847.743.356	567.789.227
Piutang Non Usaha	256.517.298	0	0
Persediaan	3.687.610.635	4.763.808.929	5.257.906.173
Pajak Dibayar Dimuka	0	13.671.235	6.034.769
Biaya Dibayar Dimuka	0	95.160.558	95.160.558
Jumlah Aset Lancar	5.858.807.467	6.072.820.379	6.143.885.773
Aset Tetap			
Aset Tetap Bersih	590.566.757	480.584.112	386.339.931
Aset Lain-lain	95.160.558	202.859.290	234.014.241
Jumlah Aset	6.544.534.782	6.756.263.781	6.764.239.945

Keterangan	2023	2024	2025
Kewajiban			
Utang Usaha	1.857.346.217	1.979.038.810	732.718.384
Utang Pajak	71.735.486	14.035.801	43.611.907
Utang Lain-Lain	256.517.198	5.404.559	1.036.515.771
Jumlah Kewajiban	2.185.599.000	1.998.479.169	1.812.846.062
Ekuitas			
Modal	2.311.520.000	2.311.520.000	2.311.520.000
Cadangan	1.398.868.641	1.647.478.378	1.807.235.625
Laba Ditahan	0	0	0
Laba Tahun Berjalan	648.547.141	798.786.233	832.638.258
Jumlah Ekuitas	4.358.935.782	4.757.784.611	4.951.393.883
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.544.534.782	6.756.263.781	6.764.239.945

Adapun laporan laba-rugi untuk 3 periode terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan	2023	2024	2025
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Operasional	11.093.276.155	10.338.105.236	9.709.157.702
Harga Pokok Penjualan	(7.867.337.014)	(7.027.406.565)	(6.504.703.266)
Laba Kotor (Penjualan)	3.225.939.141	3.310.698.671	3.204.454.436
Beban Operasional			
Beban Tenaga Kerja	1.369.574.658	1.454.028.694	1.448.667.821
Beban Tenaga Kerja Lainnya	10.200.000	11.220.000	11.760.000
Beban Administrasi dan Umum	1.101.400.814	993.301.993	827.280.816
Jumlah	2.481.175.472	2.458.550.687	2.287.708.637
Pendapatan Non Operasional			
Pendapatan Bunga Bank	24.008.265	43.331.475	27.651.826
Beban Non Operasional	(10.067.163)	(16.468.906)	(111.759.367)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	758.704.771	879.010.553	832.638.258
Taksiran Pajak Penghasilan	(110.157.630)	(80.224.320)	0
Laba Bersih	648.547.140,66	798.786.233	832.638.258

Kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat dari neraca adalah sebagai berikut.

Neraca 3 tahun terakhir adalah (dalam ribuan rupiah):

Keterangan	2023	2024	2025
Kas	1.335.746.479	1.491.964.233	1.398.309.923
Giro pada Bank Indonesia	4.016.802.613	1.794.107.425	6.659.065.478
Giro pada bank lain	150.785.157	85.457.433	89.335.525
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(119.247)	(19.200)	(16.879)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.376.389.881	8.591.837.577	10.119.549.000
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.101.555)	(17.788.954)	(16.310.074)
Surat berharga	15.052.329.811	17.325.209.700	15.948.745.615
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(479.939)	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	652.586.392
Tagihan akseptasi	17.835.762	17.261.242	32.570.947
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.268)	(3.438)	(5.046)
Kredit			
a. Pihak berelasi	37.925.177	30.269.751	32.415.476
b. Pihak ketiga	61.517.574.402	63.946.751.259	64.175.743.601
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.903.001.093)	(2.655.430.778)	(2.689.530.623)
Penyertaan	1.458.949	1.458.949	2.018.949

Keterangan	2023	2024	2025
Pendapatan bunga yang akan diterima	685.722.520	579.995.128	546.179.538
Beban dibayar di muka	75.476.398	87.833.804	74.162.602
Aset tidak berwujud	21.482.204	37.678.963	52.214.640
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12.290.950)	(8.622.516)	(6.503.117)
Aset tetap dan inventaris	2.746.708.604	2.943.074.581	3.008.245.792
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(745.842.252)	(800.760.306)	(862.088.280)
Aset Hak Guna	209.869.660	208.018.105	199.073.703
Akumulasi penyusutan aset hak guna -/-	(93.555.532)	(113.167.714)	(132.355.826)
Aset pajak tangguhan	821.182.093	334.727.424	237.848.849
Aset Lainnya	145.718.905	521.572.980	544.421.088
TOTAL ASET	88.453.611.779	94.401.425.748	100.065.677.273

Keterangan	2023	2024	2025
Liabilitas segera	562.520.790	310.550.298	290.303.584
Simpanan dari nasabah	68.112.978.110	73.977.344.555	80.536.375.594
Simpanan dari bank lain	4.297.005.827	3.617.386.480	3.371.157.312
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	996.657.875	2.042.290.377	1.625.142.945
Dana investasi revenue sharing	13.610.714	17.261.242	32.570.947
Pinjaman dari bank lain	2.129.658.779	1.876.995.177	1.147.094.460
Utang pajak	98.241.568	38.366.118	11.994.302
Beban yang masih harus dibayar	597.115.382	535.346.702	515.072.410
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	6.526.332	5.763.779	5.882.916
Liabilitas imbalan kerja	284.684.387	286.767.100	303.131.703
Liabilitas sewa	97.893.539	77.393.246	51.192.741
Liabilitas lainnya	567.433.267	669.351.031	677.032.771
TOTAL LIABILITAS	77.764.326.570	83.454.816.105	88.566.951.685

Modal disetor	4.407.355.000	4.407.355.000	4.813.094.000
a. Modal dasar	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	(5.592.645.000)	(5.592.645.000)	(5.186.906.000)
Tambahan modal disetor	102.753.000	151.239.000	-
Penghasilan komprehensif lain	1.153.780.862	1.191.620.737	1.402.391.801
Saldo Laba			
a. Telah ditentukan penggunaannya	3.251.816.723	3.251.816.723	3.191.494.224
b. Belum ditentukan penggunaannya	1.773.579.624	1.944.578.183	2.091.745.563
TOTAL EKUITAS	10.689.285.209	10.946.609.643	11.065.677.273
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	88.453.611.779	94.401.425.748	100.065.677.273

Adapun laporan laba-rugi untuk 3 periode terakhir dapat digambarkan sebagai berikut (dalam ribuan rupiah).

Keterangan	2023	2024	2025
Pendapatan dan Beban Bunga			
Pendapatan Bunga	7.046.258.553	7.077.969.972	7.634.575.900
Beban Bunga	2.248.080.665	2.556.606.548	2.759.274.689
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4.798.177.888	4.521.363.424	4.875.301.211
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			
Pendapatan Operasional Selain Bunga	532.051.012	515.524.910	541.674.143
Beban Operasional Selain Bunga	3.230.553.730	3.186.453.650	3.529.216.679
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2.698.502.718)	(2.670.928.740)	(2.987.542.536)
Laba (Rugi) Operasional	2.099.675.170	1.850.434.684	1.887.758.675
Laba (Rugi) Non Operasional	(25.189.269)	(31.150.317)	(17.252.006)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2.074.485.901	1.819.284.367	1.870.506.669
Pajak Penghasilan	487.637.852	548.600.109	452.655.031
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.586.848.049	1.270.684.258	1.417.851.638
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.664.956)	85.939.069	(9.660.630)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	92.644.167	(48.099.194)	221.344.254
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	74.979.211	37.839.875	211.683.624
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	1.661.827.260	1.308.524.133	1.629.535.262

Laba setelah pajak selama pandemi mengalami pertumbuhan, hal itu menunjukkan dalam kondisi krisis, bank dikelola dengan manajemen dan *governance* yang semakin baik.

Keterangan	2023	2024	2025
Laba bersih	1.586.848.049	1.270.684.258	1.417.851.638
Persentase modal Pemerintah Kabupaten Kendal	1,64%	1,64%	1,56%
Dividen Pemerintah Kabupaten Kendal	18.005.996	21.642.844	18.229.694

D. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Baru

Dengan peraturan baru, maka modal perusahaan meningkat dan diharapkan jangkauan pelayanan menjadi lebih luas dan pada tahun mendatang menjadi lebih menguntungkan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan peraturan baru yang berupa tambahan penyertaan modal, maka dapat dikembangkan hal-hal sebagai berikut:

Perumda Air Minum Tirto Panguripan:

1. Penguatan struktur permodalan perusahaan, sehingga lebih kuat melalui pengembangan investasi pada aset yang dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan;
2. Pengembangan infrastruktur/jaringan perpipaan melalui penambahan pelayanan air bersih; dan penggantian pipa besi, asbes dan pvc yang mengalami korosi;
3. Pembangunan sumur dalam baru, guna mencukupi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kendal;
4. Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih khususnya kepada masyarakat miskin Kabupaten Kendal yang selaras dengan MBR.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda):

1. Pembangunan SPBN Tanggul Malang, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan solar nelayan di Kecamatan Cepiring;
2. Agen elpiji subsidi untuk masyarakat Kabupaten Kendal;
3. Penguatan modal untuk penambahan kuota solar dan kuota subsidi pupuk

PT Farmasi Kendal (Perseroda):

1. Pengembangan usaha menuju Pedagang Besar Farmasi agar dapat melayani kebutuhan obat yang lebih banyak;
2. Peningkatan layanan klinik dengan penambahan sarana dan prasarana serta penambagan dokter praktek.
3. Peningkatan persediaan farmasi serta penambahan alat kesehatan

Bank Jateng

1. Penguatan struktur permodalan perusahaan. Penguatan struktur permodalan bagi sebuah bank akan memperkuat modal inti, yang menjadi kecukupan modal (CAR=*capital adequacy ratio*) yang saat ini masih dibawah rata-rata CAR Bank Umum di Indonesia.
2. Pengembangan jaringan pelayanan perbankan hingga ke tingkat kecamatan di wilayah Jawa Tengah, serta pengembangan teknologi yang memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi dan layanan Bank Jateng. Hal ini dilakukan sebagai langkah penetrasi pasar sekaligus membuat *barrier to entry* pada pesaing. Keduanya penting sebagai alat bersaing dalam globalisasi.
3. Meningkatkan literasi keuangan yaitu memberikan pemahaman risiko keuangan dan inklusi keuangan yaitu memberikan kemudahan akses pada masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Implikasi dari peraturan baru dengan adanya tambahan modal kepada BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

Perumda Air Minum Tirta Panguripan:

1. Pada tahun 2028 rencana penyertaan modal sebesar Rp3,253 miliar;
2. Pada tahun 2029 rencana penyertaan modal sebesar Rp5,790 miliar;
3. Pada tahun 2030 rencana penyertaan modal sebesar Rp5,970 miliar;
4. Pada tahun 2031 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,200 miliar;
5. Pada tahun 2032 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,500 miliar;
6. Dalam pelaksanaan selain tersebut di atas, dimungkinkan adanya perubahan sesuai keadaan dan kebutuhan mendesak saat itu dengan arahan tertulis dari Bupati Kendal.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda):

1. Pada tahun 2028 rencana penyertaan modal sebesar Rp2,00 miliar;
2. Pada tahun 2029 rencana penyertaan modal sebesar Rp487,30 juta; dan
3. Pada tahun 2030 rencana penyertaan modal sebesar Rp500,00 juta;
4. Pada tahun 2031 rencana penyertaan modal sebesar Rp565,00 juta;
5. Pada tahun 2032 rencana penyertaan modal sebesar Rp556,00 juta;

PT Farmasi Kendal (Perseroda):

1. Tahun 2027 sebesar Rp2,50 miliar;
2. Tahun 2028 sebesar Rp2,00 miliar;
3. Tahun 2029 sebesar Rp1,50 miliar; dan
4. Tahun 2030 sebesar Rp688,48 miliar.

Bank Jateng

1. Pada tahun 2028 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,117 miliar;
2. Pada tahun 2029 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,117 miliar;
3. Pada tahun 2030 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,117 miliar; dan
4. Pada tahun 2031 rencana penyertaan modal sebesar Rp6,117 miliar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERUSAHAAN

A. Undang-Undang Perusahaan

Dalam menyusun Peraturan Daerah tidak boleh lepas dari tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, urutan peraturan di Indonesia seperti diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Kendal dapat membentuk Peraturan Daerah yang melandaskan inisiatifnya pada instrumen hukum yang dapat melandasi dan dijadikan dasar hukum dalam investasi jangka panjang berupa tambahan modal kepada BUMD Kabupaten Kendal, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pembentukan, kepemilikan, dan lain-lain terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah. Atas dasar undang-undang tersebut, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang urutannya paling bawah dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Landasan Hukum Pengelolaan Perusahaan

Dalam penjabarannya, undang-undang dirinci dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan. Beberapa peraturan yang terkait adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum) menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM.

Hingga saat ini BUMD yang diberi kewenangan memproduksi dan mendistribusi air adalah Perumda Air Minum. Di Kabupaten Kendal adalah Perumda Air Minum Tirto Panguripan. Oleh karena itu, Perumda Air Minum Tirto Panguripan menjadi operator SPAM di Kabupaten Kendal. Hal itu ditegaskan pula dalam Perda No. 9 tahun 2020 pasal 4, menyebutkan bahwa Perda tersebut pemerintah daerah menugaskan kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan membantu Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di daerah dan sekitarnya. Usaha Perumda Air Minum adalah pengolahan dan distribusi air minum, dan usaha lain yang masih terkait dengan pengolahan air.

Pengelolaan Bank Jateng, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022, adalah terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Bank Jateng berbentuk Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007.

Pengelolaan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dan PT Farmasi Kendal (Perseroda), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, adalah terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT Farmasi Kendal (Perseroda) berbentuk Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Organ Perseroan Terbatas adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan menetapkan modal, mengangkat/memberhentikan komisaris dan direksi. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, setiap bank harus memiliki anggota direksi independen dan direktur kepatuhan.

C. Landasan Hukum Investasi Pemerintah Daerah

Dalam bidang penyertaan modal, peraturan yang dapat dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Investasi pemerintah daerah diatur dalam UU No. 1/2004 pasal 41 ayat (5), disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Investasi pemerintah dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam PP No. 63/2019 disebutkan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.

Perda Kabupaten Kendal No. 1/2023 pasal 187 mengatur tentang investasi pemerintah daerah. Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi permanen maupun nonpermanen. Investasi berupa tambahan penyertaan modal kepada BUMD termasuk ke dalam investasi permanen, karena investasi tersebut untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Kepemilikan pada BUMD merupakan suatu amanat dari perundang-undangan tentang penguasaan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dengan membentuk BUMD tersebut berpartisipasi dalam mensejahterakan rakyat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BUMD

A. Landasan Filosofis

Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kutipan dari Undang-Undang-Dasar 1945 itu menunjukkan bahwa sumber kehidupan yang strategis tidak boleh diserahkan kepada swasta namun tetap diurus oleh negara. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengurus air.

Penguasaan sumber air adalah mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyat, mensejahterakan sekaligus mendorong pemerataan. Dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan dijabarkan dalam PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik meliputi korporasi yang modalnya berasal dari keuangan pemerintah daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini BUMD termasuk dalam kelompok tersebut.

Selain aspek geologis, aspek kesejahteraan perlu dipikirkan secara berkelanjutan. Air harus tetap tersedia secara terus-menerus dengan kualitas yang baik (tidak berasa, tidak bau, dan tidak berwarna). Penyediaan air harus diikuti dengan distribusi yang merata. Oleh karena itu, ketersediaan dan distribusi merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian. Pasal 28 ayat (1) PP 86 tahun 2019 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Syarat kualitas air bersih dan air minum diatur dalam Permenkes 416/1990 dan secara khusus air minum

dikuatkan dengan Permenkes 492/2010. Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas dilarang didistribusikan kepada masyarakat (PP 16/2005 pasal 6).

Keberadaan Perumda Air Minum Tirta Panguripan, sangat strategis dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan membiasakan hidup bersih. Oleh karena itu penanganan masalah air oleh BUMD akan memungkinkan hal tersebut terwujud.

Air diperlukan untuk semua kegiatan masyarakat. Kehidupan manusia dengan air tidak layak pakai, maka tubuh manusia akan mudah sakit. Oleh karena itu, air juga diperlukan sebagai prasyarat hidup sehat. Air diperlukan secara kontinyu setiap hari.

Pemerintah Indonesia mecanangkan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menuju 100 Indonesia Merdeka. Untuk mencapai sasaran Indonesia Emas 2045 dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap pertama tahun 2025-2029 yaitu Perkuatan Fondasi Transformasi, tahap kedua tahun 2030-2034 yaitu Akselerasi Transformasi, tahap ketiga tahun 2035-2039 yaitu Ekspansi Global dan tahap keempat tahun 2040-2045 yaitu Perwujudan Indonesia Emas. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu.

Dengan visi Kabupaten Kendal adalah Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan dengan misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai Kompetensi, Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif, Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan, Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian dan Ekonomi Masyarakat, Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas.

Bahan bakar merupakan salah satu barang yang dibutuhkan saat ini, untuk

memudahkan mobilitas manusia, kendaraan menggunakan bahan bakar. Nelayan yang melaut menggunakan kapal untuk dapat sampai di tengah laut yang banyak ikannya. Kapal nelayan harus menggunakan bahan bakar solar untuk dapat digunakan mencari ikan. Selain itu, mobilitas angkut barang juga membutuhkan bahan bakar agar barang/ikan sampai dengan lebih cepat.

Unit usaha PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) tidak hanya penjualan bahan bakar untuk nelayan, namun juga distribusi pupuk subsidi untuk petani yang ada di Kabupaten Kendal. Kuota pupuk subsidi dari pemerintah kepada PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) mengalami peningkatan, hal ini merupakan komitmen dari perusahaan untuk menyalurkan pupuk sesuai dengan jumlah petani di Kabupaten Kendal.

Jumlah apotek di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 sebanyak 94 apotek dengan 2 Pedagang Besar Farmasi yang sudah beroperasi. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 6 Rumah Sakit, 30 Puskesmas, 51 Klinik/Balai Kesehatan, 1.433 Posyandu dan 218 Polides. Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 Kecamatan, saat ini PT Farmasi Kendal (Perseroda) memiliki tiga unit yaitu Unit Apotek Daerah Kendal, Unit Apotek Daerah Weleri, dan Unit Apotek Daerah Sukorejo.

Jumlah bank di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah bank umum di Indonesia sebanyak 109 bank, pada bulan Juni 2023 jumlah bank di Indonesia menjadi 105 bank, yaitu 4 bank pemerintah, 67 bank swasta nasional 27 bank pembangunan daerah dan 7 bank asing. Di Jawa Tengah terdapat satu bank umum yaitu Bank Jateng yang berkantor pusat di Kota Semarang. Bank Jateng merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki aset sebesar Rp84,49 triliun pada tahun 2022. Bank Jateng merupakan bank kepercayaan masyarakat Jawa Tengah dengan motonya “Banknya Orang Jawa Tengah” telah menjelma menjadi bank tingkat nasional, karena Bank ini telah masuk dalam kategori BUKU II dengan modal inti Rp9,21 triliun, yang modalnya lebih dari Rp6 triliun sampai Rp14 triliun dan aset telah mencapai Rp84,49 triliun.

B. Landasan Sosiologis dan Ekonomis

Secara ekonomi perkembangan sosial masyarakat di Kabupaten Kendal menimbulkan efek ekonomi. Peluang bisnis dengan kebutuhan masyarakat modern semakin terbuka. Layanan transportasi yang bersih dan nyaman, pengelolaan tempat-tempat belanja/pasar yang nyaman, dan kebutuhan rumah tangga yang cepat dan nyaman serta kebutuhan air bersih baik di kota, di pedesaan maupun di pesisir pantai adalah peluang-peluang bisnis sekaligus tuntutan kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. BUMD sebagai tangan panjang pemerintah dapat berperan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan harga terjangkau dan pembagian yang merata, terutama menyediakan air minum yang berkualitas.

Seperti disebut di atas, investasi daerah dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Secara umum, masyarakat yang modern menjadikan kebersihan sebagai ukuran dari kemajuan masyarakat dan negara. Kebersihan akan memberikan dampak pada banyak hal. Kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat terus meningkatkan, hal ini karena semakin mahalnya biaya untuk berobat dan juga mengurangi risiko terkena penyakit. Pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan

secara keseluruhan. Pada negara maju, pengelola air telah menyediakan air siap minum, bukan hanya air bersih namun di Indonesia masih sebatas penyediaan air bersih.

Secara ekonomi, air bersih yang murah harus disediakan secara cukup dan kontinyu dengan harga terjangkau. Hal itu hanya dapat disediakan oleh perusahaan milik daerah karena perusahaan daerah memiliki misi sosial selain ekonomi. Bahkan dalam keadaan kelangkaan air, perusahaan daerah bukan menjual air dengan harga yang lebih tinggi, tetapi harus mencukupi dengan memberikan layanan air gratis. Misalnya dalam keadaan bencana baik bencana kekeringan, tanah longsor, gempa maupun bencana banjir.

Penguasaan sumber daya air harus diselaraskan dengan kemampuan mengolah dan mendistribusi. Apabila hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan milik daerah, maka secara sosial ketersediaan juga merata dan secara ekonomi juga menjadi barang yang harganya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhir tahun 2024, Perumda Air Minum Tirto Panguripan telah melayani sekitar 100.724 sambungan rumah. Untuk mencapai target 80% penduduk yang terlayani, maka diperlukan tambahan sambungan baru, serta sumber air baru guna mencukupi tambahan sambungan baru tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 32 Tahun 2020, tarif air untuk niaga kecil adalah Rp6.400,00 per m³, dan niaga besar sebesar Rp9.000,00 per m³. Sedangkan tarif air untuk industri kecil sebesar Rp10.000,00 per m³, dan tarif untuk industri besar sebesar Rp12.400,00 per m³. Sedangkan rumah tangga 1 sebesar Rp2.000,00, dan tarif rumah tangga 4 sebesar

Rp5.400,00. Oleh karena itu komposisi penambahan sambungan harus proporsional termasuk niaga dan industri agar perusahaan mendapat laba, terutama penyediaan air untuk kawasan industri Kendal Industrial Park.

Keberadaan kawasan industri menjadi daya tarik investasi, namun belum seluruhnya merata disetiap kecamatan serta topografi Kabupaten Kendal yang penggunungan di sisi selatan, berbukit disisi tengah dan dataran rendah disisi utara. Kawasan industri ini selain menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Kendal juga dapat meningkatkan potensi dan keunggulan daerah.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) mempunyai lahan yang dapat dimanfaatkan di Jl Arteri Kaliwungu yang saat ini disewakan kepada pihak ketiga. Lahan tersebut dulunya merupakan Terminal Kayu Terpadu, namun karena pengelolaan yang kurang baik dan mengalami kerugian maka mengalami pailit. Mesin dan alat produksi yang merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan kembali. Awal berdirinya terminal kayu terpadu diharapkan dapat menunjang keberadaan Kawasan Industri Kendal.

Unit usaha perdagangan dengan penjualan bahan bakar solar nelayan dan pupuk subsidi untuk nelayan masih menjadi andalah PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), keberadaan unit usaha tersebut sangat membantu dan menjadi kebutuhan pokok petani dan nelayan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan salah satunya adalah penyediaan farmasi seperti obat, bahan obat dan kosmetika. Keberadaan apotek bisa menjadi kontrol penyebaran obat di masyarakat seperti obat keras maupun obat yang dibatasi peredarannya atau penggunaan terbatas. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin tinggi, disisi lain pencemaran udara dan lingkungan yang semakin meluas membuat rentan terhadap berbagai penyakit.

Obat sudah menjadi kebutuhan penting pada masyarakat saat ini, fungsi obat tidak hanya menyobati namun juga dapat mencegah dari berbagai penyakit seperti multivitamin atau vaksin untuk memperkuat kekebalan tubuh. Jadi kedudukan PT Farmasi Kendal (Perseroda) bisa sangat strategis dilihat dari alokasi sumber daya keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah yang memiliki kewajiban mendorong kesehatan masyarakat harus berperan dalam kepemilikan apotek.

Dalam pengembangan bank, bank Jateng didirikan untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan visi Transformasi BPD yaitu menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemertaan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Adapun transformasi BPD tersebut adalah Meningkatnya daya saing (kompetitif), Menguatnya daya ketahanan kelembagaan, dan Meningkatnya kontribusi bagi pembangunan.

Bank Jateng mulai transformasi menuju digitalisasi pelayanan dimulai sejak tahun 2018, yaitu dengan meluncurkan *internet banking* dan meluncurkan aplikasi *e-money*. Kemudian pada tahun 2018 Bank Jateng meluncurkan layanan aplikasi Bima *Mobile banking* yaitu aplikasi layanan Bank Jateng yang berbasis Andoid dan iOS. Hal ini karena persaingan industri perbankan saat ini sangat ketat, Bank umum

bersaing dalam mengembangkan teknologi informatika (*digital banking*) sehingga sudah tidak ada lagi sekat bank regional maupun nasional. Dengan pengembangan Bima *Mobile Bank* Jateng, diharapkan dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi seperti pengecekan rekening, transfer rekening sendiri maupun rekening lainnya serta dapat melakukan pembayaran seperti yang dilakukan di teller.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 331 Badan Usaha Milik Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Badan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan tujuan negara. Badan hukum yang berada pada payung hukum UU No. 23/2014 adalah Perusahaan Umum Daerah yang sering disebut Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah yang sering disebut Perseroda. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang dibentuk oleh satu Pemerintah Daerah, maka tidak terbagi atas saham-saham, sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah .

1. Sifat dan Tujuan

Perumda Air Minum adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menghasilkan produk, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk

pendapatan. Perusahaan daerah bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perumda Air Minum bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, Perumda Air Minum diarahkan untuk bergerak pada cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak terutama air. Namun dengan peraturan baru, memungkinkan adanya PAMSIMAS, yang merupakan usaha kelompok masyarakat. Dengan demikian pengelolaan air bukan bisnis monopoli lagi, masyarakat yang tidak dilayani oleh Perumda Air Minum dapat membuat usaha pengolahan dan distribusi air secara terbatas pada wilayahnya.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Dengan peraturan baru, perusahaan dapat pengembangan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabel. Tujuan pendirian PT Kendal Handal Usaha (Perseroda): memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat; mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah apotek pertama di Kabupaten Kendal yang berdiri sejak tahun 1977 yang bergerak dibidang penyediaan farmasi yaitu obat, bahan obat dan kosmetika. Dengan peraturan baru, perusahaan dapat pengembangan usaha yang masih berkaitan dengan bidang kesehatan agar dapat bersaing dengan Apotek lainnya di Kabupaten Kendal..

PT Farmasi Kendal (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabel. Tujuan pendirian PT Farmasi Kendal (Perseroda): memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kefarmasian dan kesehatan bagi masyarakat; mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bank Jateng didirikan untuk menjadi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dalam bidang perbankan. Tujuan pendirian Bank Jateng adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha dan pelaku UMKM di Jawa Tengah.

Bank Jateng mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking, sehingga lebih dekat dengan masyarakat Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Bank Jateng masuk dalam kategori Bank Buku 3 hal ini karena modal inti bank sebesar Rp7 triliun, sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Kelompok Bank Sesuai Modal Inti turun menjadi KBMI 2, hal ini karena modal inti KBMI 2 yaitu mulai Rp6 triliun sampai Rp14 triliun dan modal inti Bank Jateng sebesar Rp9 triliun., sesuai

dengan aturan buku 3 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa kredit produktif harus terus ditingkatkan mencapai paling rendah 60 persen dari total kredit atau pembiayaan.

2. Organ BUMD Kabupaten Kendal

Perumda Air Minum Tirto Panguripan

Menurut UU No. 23/2014, PP No. 54/2017 dan Permendagri No. 37/2018 menyatakan bahwa organ Perumda Air Minum adalah KPM, Dewan pengawas dan direksi. Secara khusus, organ Perumda Air Minum Tirto Panguripan diatur dalam Bab VII Perda Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020. Jumlah dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi. Sedangkan jumlah direksi maksimal sebanyak 5 orang, dengan jumlah pelanggan paling sedikit 150.000 (seratus lima puluh ribu).

Saat ini Perumda Air Minum Tirto Panguripan memiliki 3 dewan pengawas dan 3 direktur. Semua dewan pengawas dan direksi sebelum menjabat telah dilakukan seleksi melalui *fit and proper test*.

Dewan pengawas terdiri atas wakil dari pemilik, unsur profesional, dan unsur pelanggan. Dalam aktivitasnya, dewan pengawas dibantu oleh sekretaris. Dewan pengawas berfungsi sebagai pengawas, membentuk peraturan perusahaan, memberi dukungan pada aspek strategis perusahaan, dan menjembatani antara direksi dengan pemilik. Sampai dengan tahun 2025 pengurus perusahaan adalah:

Dewan Pengawas :

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. Ketua | : Rizky Bagus Ardianto, S.Kel |
| 2. Anggota | : Irna Wahyu Handayani, SH |

Direksi :

Direktur Utama : Sunanto, ST, MM

Direktur Administrasi dan Umum : Didik Yudha Pratidina, SE, MM

Direktur Teknik : Kuntofiq, ST

Menurut Perda No.9/2020, pasal 5 ruang lingkup usaha Perumda Air Minum Tirto Panguripan mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelayanan air minum. Hal itu sejalan dengan PP 16/2005 tentang Pengembangan SPAM. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM. Oleh karena itu, keberadaan Perumda Air Minum Tirto Panguripan didukung dengan peraturan perundang-undangan.

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ PT adalah rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi dalam perusahaan. Rapat umum pemegang saham dilakukan setiap tahun sekali yang membahas pertanggungjawaban tahunan dari Komisaris dan Direksi serta pengambilan keputusan yang strategis. Rapat umum pemegang saham dapat dilakukan lebih dari sekali setahun bilamana diperlukan keputusan yang strategis dan mendesak.

Komisaris terdiri atas wakil dari pemilik dan/atau unsur profesional. Dalam aktivitasnya, komisaris dibantu oleh sekretariat. Komisaris berfungsi sebagai

pengawas, membentuk peraturan perusahaan, memberi dukungan pada aspek strategis perusahaan, dan menjembatani antara direksi dengan pemilik.

Direksi diangkat dari kalangan profesional. Seleksi direksi dilakukan oleh pemilik. Tugas dari direksi adalah:

- a. Mengurus harta kekayaan perusahaan;
- b. Mengelola perusahaan dalam arti melakukan manajemen;
- c. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia.

Pada 31 Desember 2025, susunan Pengurus PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah

Komisaris :

Komisaris : M. Hanifuddin Adni, SE, MA, MEc.Dev

Direktur :

Direktur : Agus Priya Kusuma, S.Tr

PT Farmasi Kendal (Perseroda)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ PT adalah rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi dalam perusahaan. Rapat umum pemegang saham dilakukan setiap tahun sekali yang membahas pertanggungjawaban tahunan dari Dewan Komisaris dan Direksi serta pengambilan keputusan yang strategis. Rapat umum pemegang saham dapat dilakukan lebih dari sekali setahun bilamana diperlukan keputusan yang strategis dan mendesak.

Dewan komisaris terdiri atas wakil dari pemilik dan/atau unsur profesional.

Dalam aktivitasnya, dewan komisaris dibantu oleh sekretariat. Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas, membentuk peraturan perusahaan, memberi dukungan pada aspek strategis perusahaan, dan menjembatani antara direksi dengan pemilik.

Direksi diangkat dari kalangan profesional. Seleksi direksi dilakukan oleh pemilik. Tugas dari direksi adalah:

- a. Mengurus harta kekayaan perusahaan;
- b. Mengelola perusahaan dalam arti melakukan manajemen;
- c. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia.

Pada 31 Desember 2025, susunan Pengurus PT Farmasi Kendal (Persero) adalah:

Dewan Komisaris : -

Direktur :

Direktur : Hery Marfuah, SE

Bank Jateng

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, organ Bank Jateng adalah rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. RUPS merupakan kumpulan dari pemegang saham. Saham mayoritas pada tahun 2025 dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51,01 persen.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham berhak

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Direksi adalah organ perseroan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007, bahwa Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan. Direksi menentukan kebijakan pimpinan perusahaan. Direksi menentukan kebijakan pimpinan perusahaan.

Saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memiliki 3 anggota dewan komisaris dan 4 direksi. Susunan Dewan komisaris adalah Komisaris Utama Independen dan Komisaris Independen. Susunan Direksi adalah Direktur Bisnis Dana, Jasa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sekaligus Plt. Direktur Utama, Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur TI, Konsumer dan Jaringan. Semua dewan komisaris dan direksi sebelum menjabat telah dilakukan seleksi dan lulus *fit and proper test* oleh OJK.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa uang, barang, atau hak-hak yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Modal dilaporkan dalam neraca sebelah pasiva sebagai setoran dari pemilik.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Bab III pasal 31, Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham. Pemilik menyetor modal kepada perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Setiap terjadi penyetoran modal akan dikeluarkan surat saham. Penambahan modal ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham harus dilakukan dengan Peraturan Daerah untuk dapat menyetorkan modalnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 9 tahun 2020, bahwa modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebesar Rp150,00 miliar. Modal disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp70,87 miliar, modal yang belum disetor sebesar Rp79,13 miliar, dan akan dipenuhi secara bertahap.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 7 tahun 2022, bahwa modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebesar Rp25,00 miliar. Modal disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp12,28 miliar, modal yang belum disetor sebesar Rp12,72 miliar, dan akan dipenuhi secara bertahap.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 2 tahun 2023, bahwa modal dasar

PT Farmasi Kendal (Perseroda) sebesar Rp9,00 miliar. Modal disetor sampai tahun 2025 sebesar Rp2,31 miliar, modal yang belum disetor sebesar Rp6,68 miliar, dan akan dipenuhi secara bertahap.

Investasi berupa penyertaan tambahan modal digunakan untuk memperkuat struktur modal dan memenuhi modal dasar BUMD. Dengan tambahan modal ini akan terjadi aliran kas masuk yang dapat digunakan sebagai penguat modal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta digunakan untuk pengembangan usaha.

B. Arah Pengaturan

Penambahan modal diperuntukan kepada BUMD Kabupaten Kendal, yaitu Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng tahun 2028 sampai dengan tahun 2032. Penambahan modal ini untuk memperkuat struktur modal, meningkatkan pelayanan BUMD lewat pengembangan usaha.

Penambahan modal diperuntukan kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan tahun 2028 sampai dengan tahun 2032. Penambahan modal ini untuk memenuhi kemampuan keuangan perusahaan, meningkatkan layanan kepada masyarakat, mencapai target SDGs, dan meningkatkan kemampuan laba sehingga akan diperoleh Pendapatan Asli Daerah. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan Rp150,00 miliar, dan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Penambahan modal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2032 merupakan kelanjutan dari komitmen yang dibangun eksekutif dan legislatif seperti tahun-tahun

sebelumnya. Penambahan modal pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan perusahaan melayani masyarakat, memperkuat keuangan yang akan meningkatkan laba, dan mendorong tercapainya program SDGs.

Modal disetor Pemerintah Kabupaten Kendal pada PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) pada 31 Desember 2025 sebesar Rp12,28 miliar atau sebesar 49,11 persen dari modal dasar sebesar Rp25,00 miliar. Rencana penambahan modal Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2028 sampai dengan tahun 2032 sebesar Rp4,108 miliar.

Modal disetor Pemerintah Kabupaten Kendal pada PT Farmasi Kendal (Perseroda) pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2,31 miliar atau sebesar 25,68 persen dari modal dasar sebesar Rp9,00 miliar. Rencana penambahan modal Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp6,68 miliar, sehingga pada tahun 2030 modal disetor Pemerintah Kabupaten Kendal pada PT Farmasi Kendal (Perseroda) dapat terpenuhi sepenuhnya yaitu sebesar Rp9,00 miliar.

RUPS tanggal 23 April 2007, Akta Notaris Prof. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM nomor 116 disepakati modal dasar perseroan diubah dari Rp700 miliar menjadi Rp1,50 triliun. Keputusan RUPS telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor W9-00387/HT.01.04-TH 2007 tanggal 14 Juni 2007 dan dicatat pada Bank Indonesia Semarang nomor 9/45/DS/Sm tanggal 30 Juli 2007. Berdasarkan Perda Jawa Tengah No. 11/2022, modal dasar Bank Jateng ditingkatkan menjadi Rp10 triliun.

Investasi berupa penyertaan tambahan modal digunakan untuk memperkuat struktur modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dengan tambahan modal ini akan terjadi aliran kas masuk yang dapat digunakan sebagai penguat likuiditas bank dalam meningkatkan kemampuan Bank Jateng menarik dan

menyalurkan dana.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu payung hukum untuk meningkatkan investasi permanen berupa penyertaan tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, pengaturan meliputi:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- b. Bupati adalah Bupati Kendal.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Panguripan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal dan tidak terbagi atas saham.
- g. Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha yang selanjutnya disebut PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

- h. Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal yang selanjutnya disebut PT Farmasi Kendal (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- i. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabuapten Kendal dimuat maksud memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng.

Tujuan tambahan penyertaan modal daerah untuk:

- a. Pengembangan usaha;
- b. Memperkuat struktur permodalan;
- c. Meningkatkan pendapatan asli Daerah.

3. Materi Pengaturan

Materi yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal meliputi:

Bentuk dan tata cara penyertaan modal

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal dilaksanakan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal dasar

- a. Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- b. Modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- c. Modal dasar PT Farmasi Kendal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- d. Modal dasar Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
- e. Kepemilikan modal dasar Bank Jateng dengan perbandingan:
 - (1). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - (2). Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara kumulatif sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- f. Komposisi kepemilikan Pemerintah Daerah dalam modal dasar Bank Jateng sebesar 1,56% (satu koma lima puluh enam persen) atau sebesar

Rp156.035.000.000,00 (seratus lima puluh enam milyar tiga puluh lima juta rupiah).

Besaran penyertaan modal

Tambahan penyertaan modal yang dilakukan dalam Rancangan Peraturan Daerah di dasarkan kepada kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perumda Air Minum Tirta Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng.

Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal pertama kali disebutkan porsi kepemilikan, diikuti dengan penyertaan modal yang saat ini sudah dilakukan, serta tambahan penyertaan modal yang akan dilakukan.

Berikutnya ditentukan bahwa setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam peraturan daerah. Ketentuan demikian dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum.

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal selanjutnya disebutkan sumber dana berasal dari APBD tahun 2028-2032. Penambahan modal ini sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal. Besaran dana dan sumber dana adalah sebagai berikut:

a. Perumda Air Minum Tirta Panguripan

- (1). APBD tahun 2028 disetor sebanyak Rp3.253.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp74.126.515.563,00;
- (2). APBD tahun 2029 disetor sebanyak Rp5.790.000.000,00, sehingga

modal akan mencapai sebesar Rp79.916.515.563,00;

- (3). APBD tahun 2030 disetor sebanyak Rp5.970.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp 85.886.515.563,00;
- (4). APBD tahun 2031 disetor sebanyak Rp6.200.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp92.086.515.563,00;
- (5). APBD tahun 2032 disetor sebanyak Rp6.500.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp98.586.515.563,00.

b. PT Kendal Handal Usaha (Perseroda)

- (1). APBD tahun 2028 disetor sebanyak Rp2.000.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp14.277.473.656,00;
- (2). APBD tahun 2029 disetor sebanyak Rp487.300.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp14.764.773.656,00;
- (3). APBD tahun 2030 disetor sebanyak Rp500.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp15.264.773.656,00;
- (4). APBD tahun 2031 disetor sebanyak Rp565.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp15.829.773.656,00;
- (5). APBD tahun 2032 disetor sebanyak Rp556.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp16.385.773.656,00.

c. PT Farmasi Kendal (Perseroda)

- (1). APBD tahun 2027 disetor sebanyak Rp2.500.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp4.811.520.000,00
- (2). APBD tahun 2028 disetor sebanyak Rp2.000.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp6.811.520.000,00;
- (3). APBD tahun 2029 disetor sebanyak Rp1.500.000.000,00, sehingga

modal akan mencapai sebesar Rp8.311.520.000,00;

- (4). APBD tahun 2030 disetor sebanyak Rp688.480.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp9.000.000.000,00.

d. Bank Jateng

- (1). APBD tahun 2028 disetor sebanyak Rp6.117.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp 81.218.000.000,00;

- (2). APBD tahun 2029 disetor sebanyak Rp6.117.000.000,00, sehingga

- (3). APBD tahun 2030 disetor sebanyak Rp6.117.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp 93.452.000.000,00;

- (4). APBD tahun 2031 disetor sebanyak Rp6.117.000.000,00, sehingga modal akan mencapai sebesar Rp99.569.000.000,00;

Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memberikan informasi agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VI PENUTUP

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Naskah akademik ini mengkaji dan merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabuapten Kendal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti UU No. 23/2014, PP No. 16/2005, PP No. 54/2017, PP No. 63/2019, Perda No. 9/2020, dan sejalan dengan target SDGs.
2. Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewenangan dibidang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu kepemilikan seluruh modal Perumda Air Minum Tirto Panguripan, PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), PT Farmasi Kendal (Perseroda), dan Bank Jateng sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Penambahan modal sebagai wujud komitmen eskekutif yang didukung sepenuhnya oleh legislatif Pemerintah Kabupaten Kendal meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keikutsertaan meningkatkan jangkauan layanan perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Hal yang diatur dalam Perda adalah prinsip dan tujuan, besaran modal, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tambahan modal dalam lima tahun kedepan digunakan untuk penguatan keuangan dan meningkatkan layanan BUMD Kabupaten Kendal.

B. Saran

1. Perlunya penambahan modal sebagai wujud komitmen eskekutif yang didukung sepenuhnya oleh legislatif Pemerintah Kabupaten Kendal meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keikutsertaan meningkatkan jangkauan layanan pelayanan farmasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Penambahan modal Perumda Air Minum Tirto Panguripan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga seluruh modal dasar terpenuhi sebesar Rp150,00 miliar. Tambahan modal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2032 sebesar Rp27,713 miliar yang akan dituangkan dalam APBD.
3. Penambahan modal PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dilaksanakan secara berkelanjutan hingga seluruh modal dasar terpenuhi sebesar Rp25,00 miliar. Tambahan modal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2032 sebesar Rp4,108 miliar yang akan dituangkan dalam APBD.
4. Penambahan modal PT Farmasi Kendal (Perseroda) dilaksanakan secara berkelanjutan hingga seluruh modal dasar terpenuhi sebesar Rp9,00 miliar. Tambahan modal dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp6,68 miliar yang akan dituangkan dalam APBD.
5. Penambahan modal Bank Jateng dilaksanakan secara berkelanjutan. Tambahan modal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2031 sebesar Rp24,468 miliar yang akan dituangkan dalam APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, William, 2009, "*Reinventing the Firm*", London: Demos.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2008, "*Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kurnia, Titon Slamet, 2009, "*Pengantar Sistem Hukum Indonesia*", Bandung: Alumi.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paley, Norton, 2005, "*Manage to Win: Revitalize Your Business, Wrong-You're your Competitors*", London: Thorogood Publishing.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Ritzer, George, 2012, *“Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern”*, (terjemahan), Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).